



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 389 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP  
STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN BINTANG ARA  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Bintang Ara Kabupaten Tabalong diperlukan data dan informasi serta masukan dan saran yang mendukung kualitas materi teknis tersebut;
  - b. bahwa dalam rangka mencapai kualitas substansi materi teknis yang baik, diperlukan pembahasan terhadap data-data, baik data primer maupun data sekunder;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1426);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);
23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina:
    1. membina, memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Bintang Ara; dan
    2. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perkotaan Bintang Ara.
  - b. Penanggung Jawab:
    1. mengkoordinasikan Kelompokan Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perkotaan Bintang Ara;
    2. membuat keputusan serta mencari alternatif pemecahan masalah;
    3. memformulasikan kebijakan dan mengarahkan pelaksanaan pekerjaan; dan
    4. bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Bintang Ara.
  - c. Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis:
    1. memimpin penyusunan KLHS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
    2. memfasilitasi pembahasan bersama substansi KLHS antar pemangku kepentingan; dan
    3. melakukan koordinasi dengan tim penyusun kebijakan, rencana, dan/atau program penyusunan KLHS.
  - d. Sekretaris:
    1. memfasilitasi Pokja KLHS Kabupaten Tabalong;
    2. memfasilitasi identifikasi, pengumpulan data serta verifikasi data dan informasi yang diperlukan dalam KLHS;
    3. memberikan dukungan administratif pada persiapan, pelaksanaan dan penyusunan pelaporan hasil KLHS;
    4. memfasilitasi rapat koordinasi pada persiapan, pembahasan, konsultasi publik dan penyusunan KLHS;
    5. menyiapkan bahan-bahan untuk dibahas dan diputuskan dalam penyusunan KLHS;
    6. mendokumentasikan proses dan hasil penyusunan KLHS; dan
    7. menyampaikan laporan hasil penyusunan KLHS.
  - e. Anggota:
 

membantu ketua dalam penyusunan KLHS sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki.
  - f. Sekretariat:
 

membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas kesekretariat pokja KLHS dalam penyusunan KLHS RDTR perkotaan Bintang Ara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 23 September 2025.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	<i>[Signature]</i>
KABID/KABAG	<i>[Signature]</i>
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN	<i>[Signature]</i>

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI *[Signature]*

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 389 /2025  
TANGGAL 23 September 2025

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN BINTANG ARA  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
16.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Anggota	
17.	Camat Bintang Ara	Anggota	
18.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Anggota	
20.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUB/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

MUHAMMAD NOOR RIFANI